

## IKHTISAR

**Reka Tresna Solihat, *Sistem Upah Kerja di Perusahaan Seluler Sipaato Cileunyi Bandung Perspektif Fiqh Muamalah.***

Fenomena pelaksanaan *ijarah* merupakan sebuah tuntutan bagi dunia hukum untuk melakukan upaya dalam menentukan status hukumnya, sebab pada hakikatnya tidak ada suatu peristiwa tanpa mempunyai status hukum. Tuntutan upaya hukum dengan pengkajian secara mendalam terhadap segala fenomena yang bermunculan merupakan tanggung jawab kita bersama dalam pencapaian pemecahannya. Sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem upah di perusahaan seluler Sipaato Cileunyi Kab. Bandung ditinjau dari fiqh muamalah.

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengupahan, dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan di perusahaan seluler SiPaAto Cileunyi Kab. Bandung.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sewa menyewa merupakan masalah yang diperbolehkan. Kebolehan yang dimaksud adalah selagi tidak ada unsur yang menimbulkan kebathilan dan dilakukan dengan cara suka sama suka. Suka sama suka yang dimaksud adalah tidak saling merugikan antara penyewa dan yang menyewakan. Sewa menyewa yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu harus memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Analisa data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Mekanisme pengupahan di perusahaan seluler SiPaAto Cileunyi Kab. Bandung menggunakan sistem upah jangka waktu, yaitu sistem pengupahan yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan waktu karyawan bekerja. Setiap bulan para karyawan mendapatkan upah sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Selain gaji bulanan, para karyawan tidak mendapatkan tambahan upah, meskipun para karyawan tersebut bekerja melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan oleh pemilik perusahaan. Tinjauan fiqh mu'amalah tentang sistem pengupahan di perusahaan seluler SiPaAto Cileunyi Kab. Bandung, terdapat penyimpangan pada salah satu asas mu'amalah yaitu *adamul gharar*, dimana salah satu pihak yaitu karyawan merasa tertipu dan dirugikan dengan ketidaksesuaian antara kesepakatan tentang jam kerja serta upah yang diterima oleh para karyawan.